



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 46/Pdt.G/2014/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:-----

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pengugat;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Sopir angkut, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Pebruari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor: 46/Pdt.G/2014/PA.Sgta. telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juli 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta dengan Kutipan Akta Nikah nomor 284/23/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005;-----
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di gang Bone sesuai dengan alamat Pengugat tersebut di atas Sangatta;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Fadli bin Supiansyah usia 8 tahun;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :-----
 - a. Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan apabila ditanya oleh Penggugat selalu marah-marah;-----
 - b. Tergugat sering memukul Tergugat apabila bertengkar;-----
 - c. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang diketahui Penggugat dari keluarga Tergugat;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2011, yang disebabkan oleh karena hal-hal tersebut di atas Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup untuk Penggugat dan anak;-----
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamai Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa , mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
1. Mengabukan gugatan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai
hukum yang berlaku:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan
yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan perkara ini,
Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di
persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang
menghadap sebagai kuasanya, padahal Pengadilan telah
memanggilnya secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup
untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-
bukti surat sebagai berikut :-----

- FotoKopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Sangatta Kabupaten Kutai
Timur tanggal 18 Juli 2005 telah bermaterai cukup dan
dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya
(P);-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan
saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:--

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal Kabupaten Kutai
Timur:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Halimah dan
Tergugat bernama
Supiansyah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;---
- Bahwa saksi adalah keluarga
Penggugat;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat harmonis, akan tetapi sekitar 2 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;--

- Bahwa tidak ada penyebab lain perselisihan dan pertengkaran mereka selain Tergugat menikah dengan wanita lain;-----
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada lagi menemui Penggugat;-----
--
- Bahwa tidak ada lagi keinginan Penggugat untuk baik dengan Tergugat, karena Tergugat telah kawin dengan wanita lain;-----

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Timur;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Halimah dan Tergugat bernama Supiansyah karena saksi adalah tetanggaPenggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis saja, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkarnya adalah karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;-----
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Tergugat tidak pernah lagi menenguk Penggugat;-----
--
- Bahwa saksi tahu hal tersebut, karena saksi tetangga Penggugat;-----

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada majelis hakim untuk segera diputuskan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya satu pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor: 01 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas), Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dianggap tidak hendak melawan gugatan Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan secara verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. sesuai keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka Penggugat dan Tergugat terbukti telah terikat oleh perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan Penggugat terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan disamping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga tujuan lain dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana mawaddah, rahmah dan sakinah sebagaimana diisyaratkan dalam al-qur'an surat ar-Rum ayat 21, rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang isteri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor no tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat tidak jujur dalam mengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan rumah tangga, bermain judi dan mengkonsumsi narkoba;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan fakta:-

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun yang lalu, karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu dan sejak perpisahan tersebut tidak ada nafkah lahir maupun bathin;-----
- Bahwa sudah diusahakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk rukun lagi, tujuan perkawinan sebagaimana terurai di atas dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit diwujudkan, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak madlratnya sudah nampak yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun layaknya suami isteri selama 2 tahun lebih;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbuyi berbunyi:-----

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk minta diceraikan pernikahannya dengan Tergugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);--
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami BHRUL MAJI, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta NORHADI, S.H.I dan Drs. AHMAD SYAUKANI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Azizah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NORHADI, S.H.I

BAHRUL MAJI, S.HI.

Drs. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

SITI AZIZAH, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 291.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)